



PUTUSAN

Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adumta Tarigan;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/01 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Ujung No.25 A Kelurahan
Simpang Selayang Kecamatan Medan
Tuntungan 7;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Papanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 2 Februari 2025;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Tingkat Pertama didampingi oleh Tita Rosmawati., SH.,MH, Christopher P Lumban Gaol., SH, M.Hum., Simon Sihombing.,SH.,Ria Neny Wdya Astuti.,SH, Nadia Lubis.,SH.,Siti Ayu Cibroo.,SH Penasehat Hukum dan Para Legal pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan" berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Adumta Tarigan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Flamboyan II Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Adumta Tarigan sedang berada di Jalan Flamboyan II Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, terdakwa disuruh oleh Poppy (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke pada pembeli dan akan diberi upah gratis narkotika jenis sabu lalu sekira pukul 12.30 wib anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban,SH, saksi Bryan Hazler Sibarani) datang ke Jalan Flamboyan II Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut karena anggota kepolisian Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terd

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akwa sering melakukan transaksi narkoba di jalan tersebut, lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan yaitu saksi Bastanta Kaban,SH yang melihat terdakwa di jalan tersebut kemudian mendatangi terdakwa dan berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sedangkan anggota kepolisian Polrestabes Medan lainnya memantau dari kejauhan, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan yang menyamar tersebut membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pergi menemui Poppy dan Poppy menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali menemui anggota kepolisian Polrestabes Medan yang menyamar tersebut dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan yang menyamar dan pada saat itu anggota kepolisian Polrestabes Medan yang menyamar tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dari kantong celana bagian kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram diperoleh terdakwa dari Poppy dan uang sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) adalah uang upah terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.3514/NNF/2024 tertanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari S.Farm,Apt telah melakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa atas nama Adumta Tarigan yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Adumta Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Adumta Tarigan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Flamboyan II Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Adumta Tarigan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban,SH, saksi Bryan Hazler Sibarani) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di jalan tersebut, lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dari kantong celana bagian kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa dimana barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut diperoleh terdakwa dari Poppy (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut.. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3514/NNF/2024 tertanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa atas nama Adumta Tarigan yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Adumta Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADUMTA TARIGAN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ADUMTA TARIGAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram,
Dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang tuni Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah),
Dirampas untuk negara,
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1458/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ADUMTA TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 297/Akta Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1458/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024;

Membaca, surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 5 November 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1458/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024, dimana Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan hal - hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu "** dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan hal - hal baru yang akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pidana tersebut dipandang **terlalu ringan** untuk terdakwa selaku penjual Narkotika golongan I dan pidana yang dianggap patut dan adil adalah sebagaimana dalam putusan ini ;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1458/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024, yang dimohonkan banding harus **dirubah** dengan diktum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1458/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024, atas nama Terdakwa Adumta Tarigan, yang dimintakan banding tersebut dengan diktum sebagai Berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa ADUMTA TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000. (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **YOSERIZAL, S.H., M.H.**, dan **DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Desember 2024 Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2543/PID.SUS/2024/PT MDN



ttd.

YOSERIZAL,S.H.,M.H.,

ttd.

TUMPAL SAGALA,S.H.,M.H.,

ttd.

DR.LILIEK PRISBAWONO ADI,S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION,SH.,M.H.,